

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau dengan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan saat ini, Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Agar dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan negara dalam pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga penerimaan dari dalam negeri harus terus digali dan ditingkatkan salah satunya adalah sektor perpajakan. Sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas dan terlebih dengan bertambahnya jumlah penduduk. Menurut Pohan (2014:1), pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum. Semakin besar penerimaan pajak yang diterima maka semakin besar pendapatan yang didapat oleh suatu negara. Sehingga wajar apabila pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor pajak ini.

Dilihat dari perkembangan sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung

jawab. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menopang pembiayaan pembangunan. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Rahayu 2013:140).

Menurut Hadi Purnomo (mantan Direktorat Jenderal Pajak), ada tiga strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan (Pohan, 2014:2), yakni pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Kedua, memelihara tingkat kepatuhan Wajib Pajak patuh atau meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh. Ketiga, memerangi ketidakpatuhan (*combatting non-compliance*) dengan berbagai program dan kegiatan yang dapat menangkalkan ketidakpatuhan perpajakan.

Dengan adanya tiga strategi yang dicanangkan, diharapkan akan menjadi model pelayanan masyarakat dengan menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud apabila penegakan hukum menindak tegas atas perbuatan oknum-oknum pajak yang bersalah sehingga menjadi efek jera bagi pelaku-pelaku tersebut dan agar terciptanya keterbukaan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan masyarakat. Permasalahan pajak juga dilihat dari perspektif hukum tata negara dan bukan lagi dari hukum administratif negara. Dalam arti, jika terjadi pelanggaran, maka Wajib Pajak akan dikenai denda pidana yang lebih berat tanpa

toleransi dan bukan lagi masalah administratif berupa denda administratif yang ringan sehingga Wajib Pajak akan patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan sehingga tinggi rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran merupakan suatu kerelaan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2014) membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan perilaku Wajib Pajak semakin patuh pada kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya. Masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak (Indriyani dan Sukartha, 2014).

Terbentuknya kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman peraturan pajak. Paham berarti memiliki pengetahuan banyak yang dapat dimengerti. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut (Asbar *et.al.* 2014).

Untuk mengatasi tunggakan pajak yang setiap tahun meningkat juga diperlukan kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2013:28), salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian adalah

memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Tujuan dari pelayanan prima itu sendiri, adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Penelitian dari Caroko, *et.al.* (2015) menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang baik oleh aparat pajak menjadikan Wajib Pajak merasa dihargai dan merasa aman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain kesadaran, pemahaman peraturan dan kualitas pelayanan dari Wajib Pajak diperlukan juga sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka konsekuensi hukumannya dikenai sanksi perpajakan (Pohan, 2014:135). Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar ada dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Meskipun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga sangat diperlukan ketegasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Sukartha (2014), membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pelaporan Wajib Pajak badan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara.

Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti menerapkan sistem *Self Assesment*. Tujuannya adalah memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri. Dengan dianutnya sistem *self assesment* dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka pengetahuan perpajakan tentang hak dan kewajiban perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di kota Pangkalpinang sendiri masih juga kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah WPOP yang Terdaftar dan Melaporkan SPT Tahun 2013-2015

Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015		
Daftar	Lapor SPT	Persentase	Daftar	Lapor SPT	Persentase	Daftar	Lapor SPT	Persentase
37.774	12.897	34	40.753	13.147	32	43.376	13.091	30

Sumber: KPP Pratama Pangkalpinang, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang pribadi yang terdaftar tahun 2013 sebanyak 37.774 orang dan yang melaporkan SPT sebanyak 12.897 orang atau 34% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 40.753 orang dan yang melaporkan SPT sebanyak 13.147 orang atau 32% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan, namun yang melaporkan SPT mengalami sebaliknya yaitu penurunan. Pada tahun ini jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami penurunan, yang menjadi 30% dari total Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Pangkalpinang masih sangat kurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melapor Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pangkalpinang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini masalah yang akan diuji adalah variabel yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, kualitas

layanan dan sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk membuktikan seberapa besar kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk membuktikan seberapa besar pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk membuktikan seberapa besar kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk membuktikan seberapa besar sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk membuktikan seberapa besar kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan pajak, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama dalam masalah kesadaran,

pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan serta kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi input yang berarti untuk perpajakan dalam hal kepatuhan Wajib Pajak, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi input bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang memberikan dasar dan pendukung penyelesaian masalah yang diambil dalam penulisan skripsi antara lain yang berhubungan dengan kesadaran membayar

pajak, pemahaman peraturan pajak, kualitas layanan dan sanksi perpajakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel dan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, seperti penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa deskripsi objek penelitian, analisis data dan keterbatasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan.